



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**  
**Nomor : 159 Tahun 2018**  
**Tentang**

Kenaikan Gaji Pokok, Tunjangan Anak, Tunjangan Isteri/Suami dan Uang Transport di  
Lingkungan Universitas Nasional

**REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dosen dan  
karyawan di lingkungan Universitas Nasional, maka Gaji Pokok,  
Tunjangan Anak, Tunjangan Isteri/Suami dan Uang Transport,  
perlu dinaikkan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan  
Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi;  
3. Statuta Universitas Nasional;  
4. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 02 Tahun 2017 tentang  
Pangkat Rektor Universitas Nasional;  
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 257 Tahun  
2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional pada  
hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Kenaikan Gaji Pokok, Tunjangan Anak, Tunjangan Isteri/Suami dan Uang Transport di Lingkungan Universitas Nasional.
- Pertama : Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan calon dosen tetap/dosen tetap/dosen kontrak dalam dan karyawan tetap/karyawan kontrak di lingkungan Universitas Nasional, maka dianggap perlu untuk menaikkan gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan isteri/suami dan uang transport di lingkungan Universitas Nasional sebagai berikut :
- Gaji pokok dinaikkan secara merata untuk semua pangkat dan golongan sebesar Rp 225.000,- per pegawai/bulan;
  - Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak dinaikkan secara merata untuk semua pangkat dan golongan masing-masing sebesar 10% dan 5% dari kenaikan gaji pokok per pegawai/bulan;
  - Transport kehadiran harian dinaikkan dari Rp 25.000,- menjadi Rp 50.000,- per pegawai/hari;
- Kedua : Bagi dosen tetap/kontrak dalam dan karyawan tetap/kontrak yang hadirnya terlambat dari jam 8.30 dan pulang sebelum jam 16.30, tidak akan diberikan uang transport harian;
- Ketiga : Uang transport rapat dosen untuk persiapan perkuliahan bagi dosen tidak tetap dinaikkan dari Rp 50.000,- menjadi Rp 100.000,- untuk 1 (satu) kali hadir dalam rapat dosen di tingkat fakultas yang dilaksanakan sebelum perkuliahan berlangsung;
- Keempat : Uang transport rapat dosen tidak tetap yang hadir pada rapat tingkat program studi dalam rapat koordinasi mata kuliah dinaikkan dari Rp 50.000,- menjadi Rp100.000,-, yaitu untuk rapat koordinasi mata kuliah yang dilaksanakan sebelum UTS dan rapat koordinasi mata kuliah sebelum pelaksanaan UAS;
- Kelima : Rapat-rapat di luar rapat dosen sebelum perkuliahan berlangsung dan rapat koordinasi mata kuliah sebelum UTS dan sebelum UAS harus disampaikan terlebih dahulu kepada Warek AKS agar dapat diproses pembayaran transportnya;

- Keenam : Rapat-rapat di luar rapat dosen sebelum perkuliahan berlangsung dan rapat koordinasi mata kuliah sebelum UTS dan sebelum UAS, yang dapat diproses pembayaran transportnya, adalah rapat Pembimbing TA dan rapat Pembimbing Akademik (PA), yang masing-masing dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak penerimaan gaji bulan November 2018.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2018  
Rektor,

✍



Dr. El Amry Bermawi Putera., MA 

*Tembusan disampaikan kepada yth :*

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Para Direktur Akademi;
5. Para Kepala Biro dan Kepala Badan;
6. Arsip.